

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 30-K / PM.III-14 / AD / VI / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abdul Mukip.
Pangkat/Nrp	: Lettu Inf / 21950054060474.
J a b a t a n	: Palisjarah Balakbintaljarah.
K e s a t u a n	: Bintaldam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Kediri, 10 April 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama TNI-AD Wantilan Jl. Dewi Sartika, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabintaldam IX/Udayana selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2017 sampai dengan 2 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/175/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 1 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/240/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ketiga dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/247/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Juli 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/21/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/25/PM.III-14/AD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas :

Membaca : dst.
 Mendengar : dst.
 Memperhatikan : dst.
 Menimbang : dst.
 Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : ABDUL MUKIP, Lettu Inf NRP 21950054060474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5103010304080004 tanggal 19 April 2012 atas nama Abdul Mukip.
- 2) 5 (Lima) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :401/19/IX/2000 tanggal 4 September 2000.
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg : B-115/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) buah sarung warna coklat.
- 2) 1 (Satu) buah baju muslim (baju koko).
- 3) 1 (Satu) buah kopeah warna hitam.
- 4) 1 (Satu) buah celana dalam.

Dikembalikan kepada Lettu Inf Abdul Mukip NRP 21950054060474 (Terdakwa).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 522940 sebagai Hakim Ketua, serta FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370, Penasehat Hukum ACHMAD FARID, S.H. KAPTEN CHK NRP 11080134570185 Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd.,S.H.
Lettu Chk NRP 21990050480178

Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Pikir-pikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Banding.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap, menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak Pidana ini dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2016 di Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jl. Kediri, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.